



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 0086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Musa Maulana Bin Samud**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Gedong RT.001 RW.013 No. 14, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Munawaroh Binti Elly**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Gedong RT.001 RW.013 No. 14, Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 86/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 Desember 2003, Para Pemohon melangsungkan pernikahan

Hal.1 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah kakak kandung Pemohon II, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, menurut agama Islam;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 28 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama: Bapak Ismail dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Topik dan Bapak Untung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: MUHAJIMIN, Laki-laki, lahir di Tangerang, 28 Juli 2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan para Pemohon I dan Pemohon II lalai dalam membuat buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Administrasi, dan diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.2 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2003 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama: Bapak Ismail;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Musa Maulana bin Samud) dan Pemohon II (Munawaroh binti Elly) untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674041402630016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3674044505750038 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 09 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674041202100041, tanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan tanggal 01 Desember 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ugi Nata Saputra bin H. Nata, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Pasar RT.04 RW. 013 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan pemohon I sebagai paman tetangga di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

Hal.3 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Desember 2003 di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Pusat ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail, saksi nikahnya adalah Topik dan Juntung dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
  - Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka berusia 40 tahun dan Pemohon II adalah gadis berusia 2 tahun;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
  - Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
  - Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhaimin ;
  - Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
  - Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;
2. Syamsudin bin H.M Tadih, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Bulak RT.02 RW. 09 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan pemohon I sebagai teman dekat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Desember 2003 di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Pusat ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Ismail, saksi nikahnya adalah Topik

Hal.4 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



dan Juntung dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak berusia 40 tahun dan Pemohon II adalah gadis berusia 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Muhaimin ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 25 Februari 2016, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Hal.5 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 di wilayah Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Ismail dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Topik dan Untung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Pusat, Wali nikah bernama Ismail (kakak kandung) Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;

Hal.6 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal.7 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Musa Maulana bin Samud) dengan Pemohon II (Munawaroh binti Elly) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Jakarta Utara ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hal.8 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

**TTD**

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penet.Nomor 086/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)